

PETUGAS SOSIALISASI – IPARI

2024

Kpt 1136 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 1136 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS SOSIALISASI IKATAN PENYULUH AGAMA REPUBLIK INDONESIA PADA SOSIALISASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pilkada melalui kolaborasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama tokoh agama dan kepercayaan, perlu mempersiapkan keterlibatan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang penetapan petugas sosialisasi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia pada sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; dan DIPA TA.2024 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.658724/2024.

Memperhatikan Berita Acara Pleno Nomor 191/PK.02.1- BA/6306/2024.

- Keputusan ini menetapkan Petugas Sosialisasi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Pada Sosialisasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 November 2024.

- Lamp. : 4 hlm.